



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara :

Badrus Bin Supanget, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kilang Selatan, Kilang, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/458/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 03-11-2021, memberikan kuasa kepada:
Muhammad Faizin, SH., MAP
Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Kampung Jorong Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

melawan

Nurmah Binti Amaq Sakmah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bumbang tanggal 25 – 08 – 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pulasari, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai :
“Tergugat 1”

Hariandi, laki-laki, lahir di Kilang tanggal 05 – 04 – 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, Pekerjaan pelajar/ mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : “Tergugat 2”

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/500/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 23-11-2021, memberikan kuasa kepada:

1. Lalu Muhammad Fadil, SH
2. Sofian Ardianto, SH
3. Kusmayadi, SH

Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Kampung Jorong Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 03 November 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai syariat Agama Islam di Desa Kilang Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selong No. Perkara : 633/Pdt.G/2021/PA.Sel, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Cerai No. 0853/AC/2021/PA.Sel., tanggal 5 Oktober 2021 ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang Tanah seluas 300 m2 (3 are), di atasnya berdiri bangunan rumah permanen ukuran lebih kurang 12 x 8 m2, terletak di Orong Kebon Kilang Subak Temusik Kanan Payer Desa Kilang,

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : parit, tanah sawah Bp. Darwine

Sebelah Selatan : gang

Sebelah Timur : pecahannya/ tanah sawah Keman

Sebelah Barat : jalan desa

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 0,77 are (77 m²) yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas lebih kurang 8 x 5 m², terletak di Dasan Bumbang, Dusun Kilang Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : gang

Sebelah Selatan : pecahannya

Sebelah Timur : pekarangan Sahrum

Sebelah Barat : pekarangan Zulkarnaen

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016, No. Pol . DR 4064 YC.

Selanjutnya disebut sebagai : **"Objek Sengketa"**.

4. Bahwa seluruh harta bersama (objek sengketa) sebagaimana disebutkan pada point (3) di atas saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat telah mencoba berkomunikasi Tergugat untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan/ perdamaian dan Penggugat hanya meminta bagian atau hak sesuai hukum, namun Tergugat tetap tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat dengan dalih dan alasan yang tidak jelas

7. Bahwa bahkan baru-baru ini Tergugat 1 telah mengoveralihkan (jual beli) objek sengketa point (3.2) kepada Tergugat 2 tanpa seijin dari Penggugat,

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Tergugat jelas mengetahui objek sengketa di atas merupakan harta bersama ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang telah melakukan jual beli atas objek sengketa point 3.2., tanpa meneliti lebih detail tentang objek sengketa di atas, maka tindakan Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hak, karenanya Tergugat 2 dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa point 3.2. tanpa seijin dari Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena dengan adanya jual beli tersebut hak Penggugat menjadi tidak terjamin, oleh karena itu jual beli tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan segala surat-surat yang timbul akibat transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* dan menghindari upaya Tergugat mengoveralihkan tanah sengketa kepada orang/ pihak lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar di atas objek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum keseluruhan objek sengketa yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah seluas 300 m2 (3 are), di atasnya berdiri bangunan rumah permanen ukuran lebih kurang 12 x 8 m2, terletak di Orong Kebon Kilang Subak Temusik Kanan Payer Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara : parit, tanah sawah Bp. Darwine
Sebelah Selatan : gang
Sebelah Timur : pecahannya/ tanah sawah Keman
Sebelah Barat : jalan desa

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 0,77 are (77 m²) yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas lebih kurang 8 x 5 m², terletak di Dasan Bumbang, Dusun Kilang Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: gang

Sebelah Selatan : pecahannya

Sebelah Timur : tanah Sahrum

Sebelah Barat: tanah Zulkarnaen

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016, No. Pol DR 4064 YC

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total atau seluruh harta bersama

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (objek sengketa).

5. Menyatakan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 cacat hukum dan segala surat-surat yang timbul menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;

7. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan hak baik jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya yang akan dan/ atau telah dilakukan oleh Tergugat kepada orang/ pihak lain tidak sah atau cacat hukum ;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan point (3) tersebut kepada Penggugat sesuai hukum tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 05 November 2021 dan 14 Desember 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Sel Gugur;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti, dan dihariri Kuasa Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan. No.1306/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)